



**URGENSI BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP
CALON PASANGAN MUDA DI KUA KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

MOHAMMAD QADAFI AL-GHIFAR

NPM: 21901012037



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM ELUARGA ISLAM**

2023



**URGENSI BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU KELUARGA
SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP CALON PASANGAN MUDA DI
KUA KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Mohammad Qadafi Al-Ghifar

NPM: 2191012037



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Al Ghifar, Mohammad, Qadafi, 2023. *Urgensi Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Upaya Menuju Keluarga Sakiah, Mawaddah, Warohmah*). Skripsi, program studi hukum keluarga islam, Fakultas agama islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing I: H. Humaidi, S.HI., MHi., Diplal Pembimbing II: Abdul Wafi, Lc, MH..

Kata Kunci: Urgensi Bimbingan Pra-Nikah

Pernikahan adalah sebuah situasi dimana dua manusia disatukan kehidupannya oleh Tuhan, dengan menimbang pertimbangan-pertimbangan terburuk, seperti tidak diterima dari salah satu keluarga, ketidakcocokan kultur, kebiasaan dan lain-lain, sehingga diperlukan kecukupan mental dan ilmu apabila memutuskan ingin melakukan pernikahan. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana Peran bimbingan pra-nikah sebagai upaya menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah dengan memfokuskan beberapa rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, Bagaimana bimbingan pra-nikah menurut hukum positif? *Kedua*, Apa pentingnya bimbingan pra-nikah? Di KUA kecamatan lowokwaru kota malan. *Ketiga*, Untuk mengetahui langkah KUA lowokwaru dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, yaitu pengumpulan data-data yang berupa mendatangi informan dan menggali informasi dari mereka serta membuktikan dengan mengikuti kegiatan tersebut untuk mevalidasi pernyataan dari informan. Adapun metode analisa data menggunakan Metode komparatif adalah sejenis peneitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab-akibat, dengan cara menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun faktor munculnya suatu Fenomena tertentu.

Setelah peneliti melalukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra-nikah adalah sebuah kegiatan yang sangat dianjurkan untuk diikuti oleh calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Karena banyak manfaat yang diperlukan oleh calon pasangan sebagai bekal untuk melangsungkan pernikahan yang sejatinya adalah bentuk ibadah yang memakan waktu yang cukup lama. Karena pernikahan didasari oleh ibadah maka harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar supaya mendapatkan ridho dan pertolongan oleh Allah SWT.



ABSTRACT

Marriage is a situation where two human beings are united in their lives by God by weighing the worst considerations, such as not being accepted from one of the families, cultural incompatibilities, habits and others, so mental adequacy and sufficient knowledge are needed when deciding to do marriage. The purpose of this study is to explain the role of premarital counseling in Sakina, Mawada, and Walomar's efforts to build a family by focusing on the formulation of several issues such as: law? Second, what is the importance of pre-marital counseling? At KUA, Lokwal District, Malang City. Third, to examine Rohokuwal KUA's steps in founding Sakina, Mawada and Waroma's families.

After the discussion of the researchers, we can conclude that premarital counseling is a highly recommended activity for potential couples wishing to get married. Because there are many benefits that are needed by prospective partners as provisions to carry out a marriage which is actually a form of worship that takes quite a long time. Because marriage is based on worship, it must be done in a good and right way in order to get ridho and help from Allah SWT.

Keyword : The Urgency of Pre-Marriage Guidance, Family *Sakinah*, *Mawaddah*, *Warohmah*

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan terkait dengan pernikahan seringkali muncul, ada yang karena faktor ekonomi, faktor emosional ingin semua keinginannya terpenuhi dan didahulukan bahkan tak jarang permasalahan sederhana menjadi besar dan bisa berujung pada perceraian hanya karena kurangnya komunikasi. Ketidaksiapan dalam pernikahan pun sangat jarang untuk disadari oleh masing-masing pihak yang terlibat langsung dalam suatu pernikahan tersebut. Terlebih bagi pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan ini. Pernikahan dinilai sebagai suatu proses yang sakral yang mengikat janji dua manusia dalam nama Tuhan untuk menjalani kehidupan bersama yang berlangsung selama-lamanya.

Adanya pemaknaan yang begitu sakral mengenai pernikahan, maka sangat diperlukan langkah antisipasi munculnya ketidakharmonisan ataupun hal yang serupa terkait dengan pernikahan. Oleh karena itu, langkah antisipasi tersebut dimunculkan dalam proses pra-pernikahan. Proses ini sudah selayaknya diikuti, didukung oleh masing-masing calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Di Indonesia terdapat peraturan mengenai hal ini yang disebut dengan bimbingan pra-nikah.

Kegiatan Bimbingan Perkawinan merupakan program Kementerian Agama RI yang dibiayai dari PNBP NR. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin. Tujuan Bimbingan Perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Adapun materi wajib dari Bimbingan Perkawinan ada 8, yaitu, 1. Membangun landasan Keluarga Sakinah, 2. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, 3. Dinamika perkawinan, 4. Kebutuhan keluarga, 5. Kesehatan keluarga, 6. Membangun generasi yang berkualitas, 7. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan 8. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin bisa

membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan belum tahu cara mengelola keluarga (K. A. Pacitan 2017)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang bagaimana menggapai keluarga yang samawa menurut ayat diatas, ialah dengan menggapai karunia Allah dengan cara saling memberikan kasih sayang,cinta kasih, saling menghormati. Bimbingan pra-nikah sendiri memiliki beberapa tujuan bagaimana membagun serta menjalin sebuah ikatan pernikahan yang nantinya dapat membawa rasa kebahagiaan, ketenangan, ataupun lain sebagainya. Islam pun secara eksplisit menganjurkan beberapa langkah dalam mengantisipasi beberapa permasalahan yang nantinya ada dalam sebuah pernikahan.

Pernikahan dalam islam sendiri memiliki 5 pilar, yang masing-masing pilar ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Beberapa pilar tersebut dapat dijelaskan sebagaimana yang diutarakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya yang berjudul "Perempuan (BUKAN) Makhluk Domestik": *pertama*, pentingnya komitmen pada pernikahan sebagai ikatan yang kokoh(*mitsaq ghaliz*) (QS. An-Nisa (4):21). *Kedua*, prinsip berpasangan dan bermitra antara suami dan istri (*zawaj*) (QS. Al-Baqoroh(2):187 dan QS. Ar-Rum(30):21). *Ketiga*, saling memberi kenyamanan dan saling ridha satu sama lain (*taradh*) (QS. Al-Baqoroh(2):233). *Keempat*, saling memperlakukan dengan baik(*mu'asyarah bi al-ma'ruf*)(QS. An-Nisa (4):19). *Kelima*, kebiasaan pasangan suami istri untuk saling bermusyawah (*tasyawur*)(QS. Al. Baqoroh(2):233) (Kodir, PEREMPUAN (BUKAN) MAKHLUK DOMESTIK 2022, 15).

Di zaman sekarang, khususnya di indonesia pernikahan sudah tidak dianggap sakral lagi oleh masyarakat, pernikahan yang dulunya harus dipersiapkan dari segala aspek mulai dari kesiapan ekonomi hingga mental sudah tidak dihiraukan lagi. Dan digantikan hanya dengan menikah bermodalkan saling cinta semata. Sehingga disaat mengarungi lautan pernikahan dimana badai masalah pasti datang, para pelaku pernikahan ini kaget karena tidak memiliki kesiapan dan bekal dalam menghadapi badai masalah. Hingga berujung pada keputusan

bercerai. Maka dari itu negara mengadakan sebuah program untuk mengantisipasi hal buruk tersebut dengan mengadakan Bimbingan Pra-Nikah. Bimbingan pra-nikah ini diwajibkan diikuti oleh calon pasangan pernikahan agar calon pasangan mengerti tentang apa itu pernikahan hak dan kewajibannya serta tujuannya, mengetahui apa itu suami dan istri beserta hak dan kewajibannya. Sehingga ketika ada masalah yang menghampiri calon pasangan ini mereka tidak kaget karena sudah memiliki bekal yang cukup untuk menghadapinya.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis sangat menyakini untuk meneliti seputar bimbingan pra-nikah. Fenomena di atas memang sangat layak untuk didiskusikan. Mengenai bagaimana hukum Islam memandang pentingnya bimbingan pra-nikah sebagai upaya menuju keluarga samawa. Berangkat dari konteks masalah inilah penelitian ini diberi judul, **“URGensi BIMBINGAN PRA-NIKAH SEBAGAI UPAYA MENUJU KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH TERHADAP CALON PASANGAN MUDA DI KUA KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG.”**

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana bimbingan pra-nikah menurut hukum positif?
- b. Apa pentingnya bimbingan pra-nikah? Di KUA kecamatan lowokwaru kota malang
- c. Bagaimana langkah KUA lowokwaru dalam menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui bagaimana bimbingan pra-nikah menurut hukum positif
- b. Untuk mengetahui pentingnya bimbingan pra-nikah di KUA kecamatan lowokwaru kota malang

- c. Untuk mengetahui langkah KUA lowokwaru dalam menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*

D. KEGUNAAN PENELITIAN

a. Secara Teoritis

Penelitian secara sederhana ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam hal bimbingan pra-nikah dalam dinamika keilmuan hukum Islam. Serta diharapkan menjadi bahan studi lanjutan sebagai acuan, referensi bagi peneliti lain yang memiliki keinginan untuk lebih mendalami keilmuan hukum Islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai bagaimana bimbingan pra-nikah berdasarkan hukum Islam. Dan sekaligus dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional. Yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul penelitian di atas, yaitu:

1. PERANAN BIMBINGAN PRANIKAH

Peranan berasal berasal dari kata “peran”. Dengan ini demikian, peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, (bagian dari tugas utama yang dilaksanakan). Menurut Smith dalam Prayitno dan Amti (Smith 2004) bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik.

Dalam islam bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pra artinya sebelum atau di muka. Sedangkan nikah adalah

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk beruami istri. Jadi yang dimaksudkan penulis dalam penulisan ini, pra nikah adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum pasangan suami istri melakukan akad nikah agar dikemudian hari pasangan tersebut bisa menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

2. PEMBINAAN KEUTUHAN KELUARGA

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Pembinaan adalah proses, dan Perbuatan, cara Membina, Pembaharuan, Penyempurnaan, Usaha, Tindakan dan Kegiatan yang dilakukan Secara Budaya Guna dan Berhasil untuk memperoleh Hasil Yang Lebih Baik.

Menurut safrudin (Aziz 2015, 15) keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut. Keluarga dibagi menjadi dua bagian yaitu keluarga inti (terdiri dari anggota inti, ayah ibu dan anak), dan keluarga besar terdiri dari saudara ayah dan saudara ibu. Dengan demikian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu penelitian tentang peran bimbingan pranikah dalam membina calon pasangan suami istri yang akan melakukan pernikahan, sehingga dikemudian hari akan tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.


3. KELUARGA

Menurut safrudin (Aziz 2015, 15) keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut.

Pengertian keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti.

4. SAKINAH, MAWADDAH, WAROHMAH

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang H M Izzat Solihin "Apa itu *sakinah*? asal katanya sakan yang artinya berlindung atau bertempat atau teduh. *Sakinah* artinya adalah keluarga atau pasangan suami istri ketika mendapat sesuatu yang kurang baik maka dia akan menutup perasaan dan lidahnya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak terpuji sehingga hubungan dalam membina keluarga bias awet," terangnya. Lebih lanjut *mawaddah* adalah ketika suami melihat kekurangan istri atau sebaliknya maka dia akan menutup mata untuk tidak melihatnya melainkan hal positif yang ada didalamnya. "Pasangan yang *mawaddah* mampu menutup kekurangan atau kejelekan pasangannya dengan kelebihan yang dia miliki," jelasnya lagi. *Warahmah* adalah pasangan yang ketika melihat kekurangan pasangannya dia jadikan untuk melangkah beribadah kepada Allah SWT. Menurutnya jika semua pasangan memahami dan menerapkan maksud dari *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* tersebut maka keluarga yang dibina insyaAllah akan langgeng. "Pasangan itu akan bernilai ibadah jika dasar atau pondasinya itu adalah agama." (Ch 2021)



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian dan hasil temuan yang ada di lapangan. Peneliti disini akan meringkas hasil dari penelitian mengenai urgensi bimbingan pra-nikah sebagai upaya menuju keluarga *sakinah mawaddah warohmah* terhadap calon pasangan muda di kua kecamatan lowokwaru kota Malang. adalah sebagai berikut :

1. Pengertian bimbingan pra-nikah menurut hukum positif

Merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, kursus pra-nikah menurut penulis adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.(Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Adapun dasar hukum dilaksanakannya kursus pra-nikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- e. 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- g. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah (Hakim 2016)

2. Pentingnya bimbingan pra-nikah di KUA kecamatan lowokwaru kota malang

Mengikuti bimbingan pra-nikah menurut para penyuluh KUA lowokwaru kota Malang itu sangat penting bagi calon suami istri, karena materi yang akan disampaikan adalah tentang segala persiapan mengenai hal-hal yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan didalam relasi suami istri dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pemilihan keputusan dan tindakan yang buruk disaat ada perselisihan karena calon pasangan sudah memiliki bekal yang cukup untuk berfikir jernih saat sebuah masalah datang.

Selain pendapat dari para penyuluh, peneliti juga mendapatkan pendapat lain dari sisi para agamawan dan akademis. Yakni, Dr. Dian Mohammad Hakim, M.pd.I dan Thoriq Al Anshori, Lc., M.Pd Menurut mereka mengikuti bimbingan pra-nikah itu penting dan sangat bermanfaat, apalagi bagi calon pasangan muda, pasangan yang sebentar dalam mengenyam pendidikan agama pesantren, apalagi bagi mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan agama di pesantren sama sekali. Karena sebenarnya pendidikan pernikahan dan berkeluarga sudah ada di dalam dunia pesantren dan diajarkan kepada para santri bahkan semenjak mereka berada di smp. Begitu banyak kitab-kitab ulama'-ulama' terdahulu yang mengajarkan tentang pendidikan pernikahan dan berkleuarga secara detail.

Sebagai contoh, pada kitab Adabun Nikah syarah dari kitab ihya' ulumuddin karya imam Al-Ghozali disitu dijelaskan Mulai dari pengertian tentang pernikahan, hukum melakukan pernikahan, alasan yang membuat seseorang itu boleh, bahkan harus untuk menikah, efek baik dan buruk

melakukan pernikahan menurut islam, dan masih banyak lagi kitab-kit lainnya yang membahas tentang pernikahan dan berkeluarga. Bagi kalangan santri perkara pernikahan dan berkeluarga itu sudah sangat familiar sekali, bahkan itu adalah bab yang paling disenangi oleh para santri. Bahkan ada sebuah candaan yang mengatakan baha “kalau ngajinya bab nikah pasti kuat meski mengajinya tiga jam”.

Maka dari itu, dua agamawan yang peneliti wawancara mengatakan bahwa mengikuti bimbingan pra-nikah itu lebih wajib bagi orang yang sebentar dalam belajar ilmu agama di pesantren dan yang tidak pernah sama sekali belajar ilmu agama di pesantren. Karena menurut mereka perikahan adalah suatu bentuk ibadah, Agama menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi mereka berdua, karena karena agama adalah suatu hal yang langgeng. Seorang yang memiliki dasar fondasi agama yang kuat, maka dai akan memegang teguh agamanya sampai kapan pun. Berbeda dengan harta, jabatan dan kecantikan, semua hal tersebut dapat mudah saja hilang seiring dengan berjalanya waktu. Hal ini sama dengan pendapat dari Amalia (Amalia 2016, 42)) salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah agama, yang dimaksud agama adalah ketaatan dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran agama, karena ketaatan dan kesungguhan dalam melaksanakan ajaran agama tidak akan hilang. Sebab kecantikan akan pudar, kekayaan akan habis, dan kedudukan akan hilang. Jadi apabila ibadah tersebut dilakukan dengan ilmu dan cara yang benar, pasti akan diberi kemudahan dan pertolongan dari Allah SWT dan menghasilkan pahala, dapat melebur dosa, dan membawa kebahagiaan dan ketentraman pada kedua pasangan.

3. langkah KUA lowokwaru dalam menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*

menurut Qiraish Shihab keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh.

Dari QS. Ar-Rum ayat 21 tersebut menjelaskan bahwa keluarga *sakinah* merupakan impian dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan dalam rangka melakukan pembinaan keluarga. Demikian pula dalam keluarga terdapat peraturan-peraturan baik yang rinci maupun global yang mengatur individu maupun keseluruhannya sebagai kesatuan. Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Dalam upaya mengantisipasi pengaruh budaya luar yang negatif. Inilah ciri khas keluarga *sakinah* yang alami. Mereka (suami-istri) berserikat dalam rumah tangga itu untuk berkhidmat kepada aturan dan beribadah kepada Allah swt

Dan salah satu langkah yang pihak KUA lakukan dalam menciptakan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warohmah* ialah mengadakan layanan bimbingan pra-nikah dan memberikan waktu dan kesempatan kepada para pasangan untuk bisa berkonsultasi kepada para penyuluh apabila di tengah-tengah pernikahan para pasangan menemui sebuah permasalahan. Dan didalam layanan tersebut terdapat hal-hal yang disebutkan diatas yang menjadi tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut oleh pihak KUA yakni menjadikan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Dari semua usaha tersebut pihak KUA berharap semoga seluruh pasangan dapat menyelesaikan masalahnya, setidaknya mereka tidak cepat dalam mengambil keputusan dan mereka menyelesaikannya dengan pikiran yang jernih sehingga tercipta sebuah keputusan yang bijaksana. Karena hanya itu saja yang dapat dilakukan untuk membantu para pasangan, selebihnya pihak KUA berharap semoga para pasangan dapat mengembangkannya sendiri seiring berjalannya waktu. Karena pihak KUA tidak bisa ikut campur

terlalu dalam dalam urusan pribadi rumah tangga orang lain tanpa persetujuan dari kedua pasangan tersebut.

B. SARAN

Sebagai akhir dari penulisa skripsi, dengan beberapa faktor pada penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Peneliti mengharapkan kepada KUA khususnya pada KUA kecamatan Lowokwaru kota Malang untuk memberikan materi tentang cara agar bisa bahagia, karena seperti yang peneliti pelajari pada kitab kimiyatus sa'adah karya imam Al Ghazali di pesantren Kampus AINUL YAQIN Universitas Islam Malang yaitu pada bab mengenali diri diri sendiri. Karena, di dalam diri manusia itu ada banyak sifat, yaitu sifat binatang ternak, sifat binatang buas, setan, dan sifat malaikat.. karena setiap sifat itu memiliki santapan dan bahagiannya sendiri.

Bagi binatang ternak, santapan dan kebahagiaan mereka adalah dengan makan, tidur, dan bersenggama. Bila orang tersebut sejenis dengan itu, maka orang tersebut akan berusaha mengenyangkan perut dan memuaskan alat kelamin mereka saja. Adapun binatang buas, santapan dan kebahagiaan mereka adalah dengan mencabik, menerkam, dan menghabisi (mangsa). Santapan setan adalah bisikan kejahatan, pengkhianatan, dan muslihat. Adapun para malaikat, santapan dan kebahagiaan mereka adalah dengan menyaksikan hadirat Ilahi. Mereka terlindung dari hawa nafsu, amarah, dan sifat dari binatang ternak ataupun buas.

Kalau sudah bisa memahami akan sifat apa yang dimiliki maka mereka bisa menentukan kemana arah pernikahan mereka akan dibawa, dan itu bisa menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi para calon pasangan yang ingin menika



DAFTAR PUSTAKA

- A., Hallen. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Ciputra Pers Cetakan 1, 2002.
- Adib Machrus, Nur Rofiah, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit bina keluarga sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Ilam Kemenag RI, 2017.
- al-Ghazali, Syekh Muhammad. *Al-Sunnah an-Nabawiyah bayna Ahlal Fiqh wa Ahlal Hadits*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1988.
- Amalia, J. d. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2013.
- ANEKARAGAM MAKALAH. n.d. <https://www.anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html> (accessed MARCH SATURDAY, 2023).
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Asfar, Muhammad. "Wanita dan Politik: antara karir pribadi dan jabatan suami dalam prisma." Mei 5, 1996.
- Asrofi dan M. Thohir. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- aziz, safrudin. *pendidikan keluarga: konsep dan strategi*. Yogyakarta: gava media, 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an; Bunyatuhu at-Tasyri'iyah wa Khasaishuhu al-Hadhariyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashar, n.d.
- Badaruddin. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara cetakan ke 4, 1996.
- BKKBN. *Peningkatan Partisipasi Pria Dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: BKKBN Provinsi, 2010.
- Buddi, Mustari, Hasyah, dkk. *Konsep Dasar Jender: Materi Pelatihan*. Makasar: TPP2W Sulawesi Selatan dan Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Sulawesi Selatan, 2000.

- Budiman, Arief. *Pembagian kerja secara seksual, sebuah perusahaan secara sosiologis tentang peran perempuan di masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Cacho, Lydia. *Bisnis Perbudakan Seksual*. Serpong: Marjin Kiri, 2021.
- ch, syamsul. *Pahami Arti Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*. oktober 13, 2021.
<https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/513572#:~:text=Sakinah%20artinya%20adalah%20keluarga%20atau,keluarga%20bisa%20awet%2C%22%20terangnya>. (accessed mei 5, 2023).
- Darwin, Tukirn, dan Mujahit. *Menggugat budaya patriarki*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2001.
- DD., Sarjono. *Panduan Penelitian Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- . *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- fungsi.co.id*. n.d. <https://fungsi.co.id/keluarga/> (accessed MARCH FRIDAY, 2023).
- H. Riduan Syahrani, S.H. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni. Edisi ke-3 cetakan 1, 2006.
- Hafidz, Wardah. *Daftar Istilah Jender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1995.
- Hakim, Muhammad Lutfi. "KURSUS PRA-NIKAH: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA (STUDI KOMPARATIF ANTARA BP4 KUA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR DENGAN GKKB JEMAAT PONTIANAK)." 2016: 4.
- Hamzani, A. I. "Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)." *SOSEKHUM* 6(9), 2010: 1-15.
- Hein, Hidle. "*Liberating Philosophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter*," eds. dalam *Ann Gary and Marlyn Persall, Women, Knowledge and Reality*. London: Unwin Hyman, 1989.
- Herlian & Daulay, H. "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analis Isu Gender Pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD) ." *Jurnal Harmoni Sosial*, II(2), 2008: 78-82.

Hidayah, Elfi Mu'awanah & Rifa. *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

<https://ariefrd.id/>. n.d. <https://ariefrd.id/teknik-pengumpulan-data/> (accessed march saturday, 2023).

<https://dqlab.id/>. n.d. <https://dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data> (accessed march saturday, 2023).

Huberman, A.&. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang metode-metode Baru*. Jakarta: UI Pers, 2014.

huberman, A. &. *analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI Press, 2014.

IRHAS, REZI. "PERANAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PEMBINAAN." 2018: 24.

Junaedi, Dedi. *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As- Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, Edisi Pertama, 2003.

K. Wantjik k Saleh, S.H.,. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *PEREMPUAN (BUKAN) MAKHLUK DOMESTIK*. BANDUNG: AFKARUNA.ID, 2022.

—. *Perempuan (bukan) Sumber Fitnah*. Bandung: Afkaruna.id, 2021.

—. *Perempuan [Bukan] Makhluk Domestik*. Bandung: Afkaruna.id, 2022.

—. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod, 2017.

Konrad, A. & Harris, C. "Desirability of the bem sex-role inventory items for women and men: A comparison between African Americans and European Americans sex roles." *Journal of Sex Research*, 2, 2002: 45-52.

Kusmidi, Henderi. "KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM PERNIKAHAN." 2018: 08.

Linawati, E. "Kesejahteraan Psikologis Istri Ditinjau dari Sikap Gender pada Pasutri Muslim." *Jurnal Psikologi*, 2,, 2008: 2-41.

Linley, P.A., & Joseph, S. *Positive psychology in practice*. Hoboken, NJ: John Wiley Sons, Inc., 2004.

Lips, Hillary M. *Sex & Gender; An Introduction*. California: My Field Publishing Company, 1993.



- Lowokwaru, KUA Kecamatan. *KUA KEcamatan Lowokwaru*. n.d. <https://kualowokwarumalang.blogspot.com/2015/01/selayang-pandang-kua-kecamatan.html> (accessed mei 10, 2023).
- lutfiati. *Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja*. 2008. <http://nyna0626.blogspot.com> (accessed mei 7, 2023).
- Mamudji, Sarjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marreth, Anggia Kargenti Evannurul. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2016.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004.
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- moleong, L.J. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penellitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moore, L. *Feminism and Anthropology*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988.
- Mosse, J.C. "Apakah gender itu?" *Dalam Mansour Fakih, Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Rifka Annisa, 1996.
- Muhammad, K.H. Husein. *FIQH PEREMPUAN*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- . *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCISOD, 2020.
- Mulyana, D. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muri'ah, Siti. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*. Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Mussaif, Moh. Muzakka. "Kesetaraan Gender dalam Sastra Pesantren (Kajian terhadap Kitab Syi'ir Laki Rabi)." *NUSA*, Mei 2, 2017: 82.
- NANDY. <https://www.gramedia.com/>. n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/> (accessed MARCH SATURDAY, 2023).
- Nasif, Fatimah Umar. *Menggugat Sejarah Perempuan; Mewujudkan Idealisme Jender sesuai Tuntunan Islam*. Jakarta: CV. Cendikia Sentra, 2001.
- Nasution. 3. 2003.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nukman. *pernikahan dini*. 2009. www.ilhamudin.co.id (accessed mai 7, 2023).
- Nurudin. *Komunikasi Propaganda, cet. II*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Pacitan, Kementerian Agama Kabupaten. Oktober 23, 2017. pacitan.kemenag.org (accessed Maret 13, 2023).
- pacitan, kementerian agama kabupaten. *kementrian agama kabupaten pacitan*. oktober 23, 2017. <https://pacitan.kemenag.org/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin> (accessed mei 5, 2023).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Purnomo, Agus. "Teori Peran Laki-laki dan Perempuan." n.d.: 1-21.
- Puspitawati, H. "Analisis Structural Equation Modelling Tentang Relasi Gender, Tingkat Stres, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)." *Jurnal Studi Gender & Anak*, 5(2), 2010: 328-345.
- Puspitawati, Herien. *Konsep, teori dan analisis gender*. Bogor: PT. IPB Press, 2013.
- Qaimi, Ali. *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- . *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*. Bogor: Cahaya, 2003.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- RI, Depag. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R*. 2004: Depag RI, Jakarta.
- RI, Departemen Agama. *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*. jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 202.
- Riyadi, Sujono & Sukarmin. *Asuhan Keperawatan Pada Anak*. yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Rochman, M. Ibnu. "Hukum Islam Analisis dari Sudut Pandang Filsafat." *Jurnal Filsafat*, 1996: 62.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna.id, 2020.
- Rohmah, Nikmatur. *Proses Keperawatan*. jakarta: Arruz Media, 2009.
- Sarwono.S.W. *Psikologi Remaja edisi revisi*. jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2004.

sc.syekhnurjati.ac.id. n.d. <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB31708306075.pdf> (accessed march saturday, 2023).

Setiono, Lily H. *Beberapa Permasalahan Remaja*. n.d. http://www.epsikologi.com/epsi/artikel_detail.asp?id=389. (accessed mei 7, 2023).

smith. *prayitno dan amti*. 2004.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. jakarta: :Raja Grafindo Persada, 2004.

—. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. n.d.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1980.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syamsul Yusuf, A Juntika Nurihsan. *Landasan dan Bimbingan Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Syuqqah, Abd al-Halim Muhammad Abu. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah: Dirasah 'an al-Mar'ah al-Jami'ah li Nushush al-Qur'an wa Shahihay al-Bukhari wa Muslim. Juz 2*. Kuwait: Dar al-Qalam, 2000.

Syuqqah, 'Abd-al-Halim Muhammad Abu. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah: Dirasah 'an al-Mar'ah Jami'ah li Nushush al-Qur'an wa Shahihay al-Bukhari wa Muslim. Juz 1*. al-Kuwayt: Dar al-Qalam, 1990.

Takariawan, Cahyadi. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*. Yogyakarta: Intermedia Cetakan III, 2001.

Thohir, Asrofi dan M. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.



- Tin Herawati, Diah Krisnatuti, Resti Pujihasvuty, Eka Wulida Latifah. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN FUNGSI KELUARGA." *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Vol. 13, No.3, September 2020: 1-15.
- Trisnaningtyas, Januari Pratama Nurratri. "Memutus beban ganda, tantangan besar perempuan dalam aktualisasi diri." *The Conversation* , Februari 8, 2023.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI cetakan 1, 2011.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- . *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- USDI. *UDAYANA NETWORKING*. 2018. udayanetworking.unud.ac.id (accessed Desember Monday, 2022).
- wahab, abdurrahman saleh dan muhbib abdul. *psikologi suatu pengantar dalam perspektif islam*. jakarta: kencana, 2004.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Wardah, Hafidz. *Daftar Istilah Jender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1995.
- WHO. *STEPwise approach to stroke surveillance*. 2006. <http://www.who.int> (accessed mei 7, 2023).
- Wiasti, Ni Made. "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender." *Journal of Anthropology*, 2017: 30.
- Winkel, W.S. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Zaidan, 'Abd al-Karim. *al-jami' fi al-Fiqh al-Islami al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah, Juz 7*. Damskus: Resalah Publisher, 2012.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. "Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam dan Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam." *ISLAMIA*, 2010.